



PENETAPAN
Nomor 31/Pdt.P/2018/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama :

EDDY MOELYONO, Tempat/tanggal lahir : Rembang/10 Februari 1968,
Umur : 50 tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki,
Alamat : Jl. Erlangga, Desa Sumberjo, RT. 002,
RW. 005, Kecamatan Rembang, Kabupaten
Rembang, Agama : Kristen, Status Kawin : Kawin,
Pekerjaan : Wiraswasta, Warga Negara :
Indonesia, Pendidikan : SMA tamat, selanjutnya
disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca dan meneliti Surat Permohonan Pemohon dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 11 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 16 April 2018 dalam Register Nomor 31/Pdt.P/2018/PN Rbg telah mengajukan permohonan ganti nama yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1. Nama PEMOHON yang tercantum dalam Catatan Sipil Untuk Bangsa Tionghoa, No. 7/1968 (Catatan Sipil Untuk Kelahiran Bangsa Tionghoa di Rembang), yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Rembang tanggal 06 Maret 1968 (Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Rembang), yakni dari nama semula tertulis **EDDY MOELJONO** dirubah menjadi **EDY MOELYONO.****

Halaman 1 dari 11 Penetapan No.31/Pdt.P/2018/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama PEMOHON yang tercantum dalam KTP PEMOHON, yakni dari nama semula tertulis EDDY MOELJONO dirubah menjadi EDY MOELYONO.

Disesuaikan dengan nama PEMOHON sebagaimana yang tercantum dalam :

- KK PEMOHON
- Kutipan Akta Kelahiran No. 1278/1998 a/n FANNY DENISA KARSONO, lahir di Rembang tanggal 18-11-1998, anak perempuan dari Pasangan Suami Istri (Pasutri) nama tertulis EDY MOELYONO dan SUHARTI, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Dati II Rembang tanggal 04-12-1998.
- Kutipan Akta Kelahiran No. 2.166/2006 a/n NICHOLAS KARSONO, lahir di Rembang tanggal 06-10-2006, anak laki-laki dari Pasangan Suami Istri (Pasutri) nama tertulis EDY MOELYONO dan SUHARTI, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Dan Kependudukan Pemerintah Kab. Rembang tanggal 12-10-2006.

Adapun dasar atau alasan permohonan **PEMOHON** adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, PEMOHON dilahirkan di Rembang, Jawa Tengah pada tanggal 10-02-1968, anak laki-laki dari Pasangan Suami Istri (Pasutri) KINARWI KARSONO dengan TAMBAH dan diberikan nama EDDY MOELJONO.
2. Bahwa identitas nama PEMOHON yang tertera dengan nama EDDY MOELJONO tersebut telah PEMOHON pergunakan atau telah tercantum dalam Catatan Sipil Untuk Bangsa Tionghoa, No. 7/1968 (*Catatan Sipil Untuk Kelahiran Bangsa Tionghoa*) di Rembang yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Rembang tanggal 06 Maret 1968 (Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Rembang).
3. Bahwa sedangkan nama PEMOHON yang tercantum dalam KTP PEMOHON tertera dengan nama EDDY MOELYONO.
4. Bahwa disamping itu identitas nama PEMOHON yang tertera dengan nama EDY MOELYONO telah PEMOHON pergunakan dan tercantum antara lain dalam :

4.1. Kartu Keluarga (KK) PEMOHON.

4.2. Kutipan Akta Kelahiran No. 1278/1998 a/n FANNY DENISA KARSONO, lahir di Rembang tanggal 18-11-1998, anak perempuan dari Pasangan Suami Istri (Pasutri) nama tertulis EDY MOELYONO

Halaman 2 dari 11 Penetapan No.31/Pdt.P/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan SUHARTI, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Dati II Rembang tanggal 04-12-1998.

4.3. Kutipan Akta Kelahiran No. 2.166/2006 a/n NICHOLAS KARSONO, lahir di Rembang tanggal 06-10-2006, anak laki-laki dari Pasangan Suami Istri (Pasutri) nama tertulis EDY MOELYONO dan SUHARTI, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Dan Kependudukan Pemerintah Kab. Rembang tanggal 12-10-2006.

5. Bahwa karena identitas nama PEMOHON dalam dokumen dan surat-surat tersebut ada perbedaan, dan agar nama PEMOHON tersebut tidak menimbulkan pengertian lain, maka PEMOHON perlu menegaskan bahwa identitas PEMOHON yang tertulis dengan nama "EDDY MOELJONO" atau "EDDY MULYONO" maupun "EDY MOELYONO" tersebut adalah nama satu orang yang sama yaitu PEMOHON.

6. Bahwa selanjutnya karena identitas nama PEMOHON dalam dokumen dan surat-surat tersebut ada perbedaan, dan agar nama PEMOHON tersebut bisa seragam, maka sangat beralasan apabila PEMOHON mengajukan permohonan penetapan perubahan nama PEMOHON ke Pengadilan Negeri Rembang, guna merubah nama PEMOHON tersebut.

7. Bahwa agar perubahan nama PEMOHON tersebut sesuai prosedur hukum sebagaimana disyaratkan dalam UU. No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU. No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka melalui permohonan penetapan perubahan nama PEMOHON ini, PEMOHON memohon agar Pengadilan Negeri Rembang menyatakan sah secara hukum serta memberikan ijin perubahan nama PEMOHON, yakni :

7.1. Nama PEMOHON yang tercantum dalam Catatan Sipil Untuk Bangsa Tionghoa, No. 7/1968 (*Catatan Sipil Untuk Kelahiran Bangsa Tionghoa di Rembang*), yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Rembang tanggal 06 Maret 1968 (**Kutipan Akta Kelahiran** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Rembang) dari yang semula tertulis "**EDDY MOELJONO**" dirubah menjadi "**EDY MOELYONO**".

7.2. Nama PEMOHON yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) PEMOHON, dari nama semula tertulis "**EDDY MOELYONO**" dirubah menjadi "**EDY MOELYONO**".

Halaman 3 dari 11 Penetapan No.31/Pdt.P/2018/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disesuaikan dengan nama PEMOHON sebagaimana yang tercantum dalam:

- KK PEMOHON
- Kutipan Akta Kelahiran No. 1278/1998 a/n FANNY DENISA KARSONO, lahir di Rembang tanggal 18-11-1998, anak perempuan dari Pasangan Suami Istri (Pasutri) nama tertulis EDY MOELYONO dan SUHARTI, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kab. Dati II Rembang tanggal 04-12-1998.
- Kutipan Akta Kelahiran No. 2.166/2006 a/n NICHOLAS KARSONO, lahir di Rembang tanggal 06-10-2006, anak laki-laki dari Pasangan Suami Istri (Pasutri) nama tertulis EDY MOELYONO dan SUHARTI, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Dan Kependudukan Pemerintah Kab. Rembang tanggal 12-10-2006.

8. Bahwa tujuan PEMOHON merubah nama PEMOHON atau menyeragamkan nama PEMOHON tersebut, adalah untuk mempertegas / memberi kepastian hukum atas surat-surat dan dokumen-dokumen pribadi PEMOHON sehingga dimasa yang akan datang terhindar dari kesulitan administrasi kependudukan dan bukan untuk tujuan lain yang sifatnya melawan hukum.

9. Bahwa terhadap permohonan perubahan nama PEMOHON yang PEMOHON ajukan ini, tidak ada yang merasa keberatan terutama dari pihak keluarga.

10. Bahwa PEMOHON sanggup membayar biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, PEMOHON mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rembang berkenan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut ;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON.
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa identitas nama PEMOHON yang tertulis dengan nama "EDDY MOELJONO" atau "EDDY MOELYONO" maupun "EDY MOELYONO" tersebut adalah nama satu orang yang sama yaitu PEMOHON.
3. Menyatakan sah secara hukum dan memberikan ijin perubahan nama PEMOHON, yakni :

3.1. Nama PEMOHON yang tercantum dalam Catatan Sipil Untuk Bangsa Tionghoa, No. 7/1968 (*Catatan Sipil Untuk Kelahiran Bangsa* Halaman 4 dari 11 Penetapan No.31/Pdt.P/2018/PN Rbg



Tionghoa di Rembang), yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Rembang tanggal 06 Maret 1968 (Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Rembang) dari yang semula tertulis “**EDDY MOELJONO**” dirubah menjadi “**EDY MOELYONO**”.

3.2. Nama PEMOHON yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) PEMOHON, dari nama semula tertulis “**EDDY MOELYONO**” dirubah menjadi “**EDY MOELYONO**”.

Disesuaikan dengan nama PEMOHON sebagaimana yang tercantum dalam:

- KK PEMOHON
 - Kutipan Akta Kelahiran No. 1278/1998 a/n FANNY DENISA KARSONO, lahir di Rembang tanggal 18-11-1998, anak perempuan dari Pasangan Suami Istri (Pasutri) nama tertulis EDY MOELYONO dan SUHARTI, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Dati II Rembang tanggal 04-12-1998.
 - Kutipan Akta Kelahiran No. 2.166/2006 a/n NICHOLAS KARSONO, lahir di Rembang tanggal 06-10-2006, anak laki-laki dari Pasangan Suami Istri (Pasutri) nama tertulis EDY MOELYONO dan SUHARTI, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Dan Kependudukan Pemerintah Kab. Rembang tanggal 12-10-2006.
4. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON.

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan terhadap permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat - surat berupa fotokopi yang bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipakai sebagai bukti yang sah, adapun bukti - bukti surat tersebut adalah sebagai berikut :

Halaman 5 dari 11 Penetapan No.31/Pdt.P/2018/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik/E-KTP atas nama EDDY MOELYONO NIK 3317101002680002 tertanggal 15-10-2012, diberi tanda P-1;
2. Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga EDY MOELYONO No. 3317102411080164 tertanggal 16-07-2014, diberi tanda P-2;
3. Tjataan Sipil Untuk Bangsa Tionghoa No. 7/1968 yang menerangkan bahwa di Rembang pada tanggal 10 Februari 1968 telah lahir EDDY MOELJONO anak laki-laki dari KINARWI KARSONO, diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Kelahiran atas nama FANNY DENISA KARSONO anak pertama dari pasangan suami istri EDY MOELYONO dengan SUHARTI, , diberi tanda P-4;
5. Kutipan Akta Kelahiran atas nama NICHOLAS KARSONO anak kedua dari pasangan suami istri EDY MOELYONO dengan SUHARTI, , diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah bersumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SUHARTI Binti SARNO :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah suami saksi;
- Bahwa saksi dan Pemohon tinggal bersama-sama di Jl. Erlangga, Desa Sumberjo, RT. 002, RW. 005, Kec. Rembang, Kab. Rembang;
- Bahwa saksi dan Pemohon menikah pada bulan Februari tahun 1998, dimana dalam Akta Nikah yang saksi punya nama Pemohon dalam Akta Nikah tercantum EDY MOELYONO;
- Bahwa dari pernikahan saksi dengan Pemohon, saksi dan Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama perempuan bernama FANNY DENISA KARSONO lahir pada tanggal 18 Nopember 1998 dan yang kedua laki-laki bernama NICHOLAS KARSONO lahir pada tanggal 6 Oktober 2006;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak-anak saksi dengan Pemohon, nama Pemohon tercantum EDY MOELYONO, karena dalam KK pun nama Pemohon adalah EDY MOELYONO;

Halaman 6 dari 11 Penetapan No.31/Pdt.P/2018/PN Rbg



- Bahwa dalam Akta Kelahiran yang dimiliki oleh Pemohon sendiri, nama Pemohon yang tercantum adalah EDDY MOELJONO;
- Bahwa di surat lainnya berupa KTP nama Pemohon tercantum EDDY MOELYONO;
- Bahwa baik itu EDDY MOELYONO, EDDY MOELJONO maupun EDY MOELYONO adalah satu orang yang sama yakni Pemohon;
- Bahwa karena nama Pemohon dalam KTP, KK, Akta Kelahiran Pemohon sendiri dan Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon berbeda-beda antara satu dengan yang lain, maka Pemohon ingin menyamakan/menyeragamkan nama Pemohon dalam KTP, Akta Kelahiran Pemohon menjadi sama dengan KK dan Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon, yakni dari EDDY MOELYONO di KTP dan EDDY MOELJONO di Akta Kelahiran semuanya diganti menjadi EDY MOELYONO sebagaimana dalam KK dan Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti dan menyeragamkan namanya tersebut adalah untuk mempertegas/memberi kepastian hukum atas dokumen-dokumen pribadinya sehingga dimasa yang akan datang terhindar dari kesulitan administrasi kependudukan, bukan untuk tujuan lain yang sifatnya melawan hukum;
- Bahwa atas penggantian nama ini tidak ada keluarga/pihak lain yang berkeberatan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. SUGIMIN Bin SUNARTO :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan istrinya tinggal di Jl. Erlangga, Desa Sumberjo, RT. 002, RW. 005, Kec. Rembang, Kab. Rembang;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk ganti nama, karena nama Pemohon dalam surat-surat yang dimilikinya berbeda-beda antara satu dengan yang lain;
- Bahwa perbedaan tersebut hanya mengenai huruf dan ejaan lama, dimana dalam KTP nama Pemohon tercantum EDDY MOELYONO, dalam Akta Kelahiran anak-anak Pemohon nama Pemohon tercantum EDY MOELYONO, dalam KK nama Pemohon adalah EDY MOELYONO,

Halaman 7 dari 11 Penetapan No.31/Pdt.P/2018/PN Rbg



sedangkan dalam Akta Kelahiran yang dimiliki oleh Pemohon sendiri, nama Pemohon yang tercantum adalah EDDY MOELJONO;

- Bahwa baik itu EDDY MOELYONO, EDDY MOELJONO maupun EDY MOELYONO adalah satu orang yang sama yakni Pemohon;
- Bahwa karena nama Pemohon dalam KTP, KK, Akta Kelahiran Pemohon sendiri dan Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon berbeda-beda antara satu dengan yang lain, maka Pemohon ingin menyamakan/menyeragamkan nama Pemohon dalam KTP, Akta Kelahiran Pemohon menjadi sama dengan KK dan Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon, yakni dari EDDY MOELYONO di KTP dan EDDY MOELJONO di Akta Kelahiran semuanya diganti menjadi EDY MOELYONO sebagaimana dalam KK dan Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti dan menyeragamkan namanya tersebut adalah untuk mempertegas/memberi kepastian hukum atas dokumen-dokumen pribadinya sehingga dimasa yang akan datang terhindar dari kesulitan administrasi kependudukan, bukan untuk tujuan lain yang sifatnya melawan hukum;
- Bahwa atas penggantian nama ini tidak ada keluarga/pihak lain yang berkeberatan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini dan ikut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon ingin agar nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik/E-KTP dan Akta Kelahirannya dirubah/diganti dari semula tertulis dan tercatat **dalam E-KTP EDDY MOELYONO dan EDDY MOELJONO dalam Akta Kelahiran Pemohon diganti**

Halaman 8 dari 11 Penetapan No.31/Pdt.P/2018/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi EDY MOELYONO sesuai dengan nama Pemohon dalam KK dan Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok dari permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Rembang berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 E-KTP, P-2 KK, dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jl. Erlangga, Desa Sumberjo, RT. 002, RW. 005, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang dengan demikian Pengadilan Negeri Rembang berwenang menerima dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan para saksi dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon sesuai Akta Kelahirannya bernama EDDY MOELJONO, lahir di Rembang tanggal 10 Februari 2018 dari ayah dan ibu yang bernama KINARWI KARSONO dan TAMBAH (vide **bukti P- 3** Tjataan Sipil Untuk Bangsa Tionghoa);
- Bahwa benar dalam KTP yang dimilikinya nama Pemohon tertulis dan tercantum EDDY MOELYONO (vide bukti **P-1** E-KTP);
- Bahwa benar dalam Kartu Keluarga nama Pemohon tercantum EDY MOELYONO (vide bukti **P-2** KK);
- Bahwa benar dalam Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon nama Pemohon tercantum EDY MOELYONO (vide bukti **P-4** Kutipan Akta Kelahiran No. 1278/1998 atas nama FANNY DENISA KARSONO, lahir di Rembang tanggal 18-11-1998 dan **P-5** Kutipan Akta Kelahiran No. 2.166/2006 atas nama NICHOLAS KARSONO, lahir di Rembang tanggal 06-10-2006);
- Bahwa benar baik EDDY MOELJONO, EDDY MOELYONO maupun EDY MOELYONO adalah nama satu orang yang sama yakni Pemohon;
- Bahwa benar karena nama Pemohon dalam KTP, KK, Akta Kelahiran Pemohon sendiri dan Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon berbeda-beda antara satu dengan yang lain, maka Pemohon ingin menyamakan/menyeragamkan nama Pemohon dalam KTP, Akta Kelahiran Pemohon menjadi sama dengan KK dan Akta Kelahiran Anak-Anak

Halaman 9 dari 11 Penetapan No.31/Pdt.P/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, yakni dari EDDY MOELYONO di KTP dan EDDY MOELJONO di Akta Kelahirannya diganti menjadi EDY MOELYONO sebagaimana dalam KK dan Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon;

- Bahwa benar tujuan Pemohon mengganti dan menyeragamkan namanya tersebut adalah untuk mempertegas/memberi kepastian hukum atas dokumen-dokumen pribadinya sehingga dimasa yang akan datang terhindar dari kesulitan administrasi kependudukan, bukan untuk tujuan lain yang sifatnya melawan hukum;
- Bahwa benar atas penggantian nama ini tidak ada keluarga/pihak lain yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka penyeragaman/pergantian nama yang dimohon oleh Pemohon adalah beralasan hukum karena identitas diri seseorang memang seharusnya tidaklah boleh berbeda-beda dalam satu dokumen dengan dokumen yang lain, dengan demikian Permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum point 2, 3, dan 4 patutlah untuk dikabulkan tetapi dengan redaksional yang berbeda, yang menurut Hakim lebih tepat dipergunakan dalam perkara ini, yang lengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa orang dengan nama EDDY MOELYONO, EDDY MOELJONO dan EDY MOELYONO adalah satu orang yang sama;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dalam KTPnya yang tertulis EDDY MOELYONO dan dalam Akta Kelahirannya (Tjataan Sipil Untuk Bangsa Tionghoa) yang tertulis EDDY MOELJONO

Halaman 10 dari 11 Penetapan No.31/Pdt.P/2018/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti menjadi EDY MOELYONO sebagaimana nama Pemohon dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak-Anaknya;

4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 169.000,- (Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA, tanggal 24 APRIL 2018** oleh **A.A.AYU DIAH INDRAWATI, SH, MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Rembang sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 31/Pdt P/2018/PN Rbg tanggal 16 APRIL 2018, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **BUDIYARTI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang dan dihadiri Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M,

ttd.

ttd.

BUDIYARTI.

A.A.AYU DIAH INDRAWATI, SH, MH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan dan PNBP Panggilan Pemohon.....	Rp. 75.000,-
4. Meterai.....	Rp. 6.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
6. Leges.....	Rp. 3.000,-

J U M L A H

Rp. 169.000,-

(Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan No.31/Pdt.P/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)